

ABSTRAK

Perjanjian baku pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi, akan tetapi penerapan klausula baku itu sendiri juga harus memahami posisi kebebasan berkontrak, karena berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian. Sementara ini perjanjian Sewa Guna Usaha yang dibuat oleh PT. Adira *Finance* masih mencantumkan klausul pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian dan bagaimana perlindungan konsumen atas adanya klausula baku tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis normatif (*law in book*). Yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian PT. Adira *Finance* yang mengandung klausula “bahwa pihak kreditur memasuki bangunan dengan cara apapun dan mengambil barang atau barang lain tanpa pemberitahuan dari debitur (konsumen)” itu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07.2013 oleh karena itu perjanjian tersebut tidak sah. Kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum disebutkan bahwa konsumen bisa memohon kepada OJK untuk dibantu penyelesaian pengadunnya, atau bisa juga melalui penyelesaian pengadilan maupun mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2014. Serta juga dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),

Kata Kunci : Klausula Baku, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The standard agreement is basically intended to provide convenience or practicality for the parties in conducting transactions, but the pouring of the standard clause itself must also understand the position of freedom of contract, as it relates to the principles of contractual law, While Lease Agreement made by PT .Adira Finance still includes a transfer of responsibility clause. Therefore this research is conducted to know how the validity of the agreement and how the consumer protection for the existence of the standard clause.

The research method used in this research is normative juridical research (law in book). That is done by researching library materials which are secondary data and also called library research.

The results of this study can be concluded that the agreement PT. Adira Finance which contains a clause "that the creditor enters the building in any way and retrieves the goods or other goods without the consent of the debtor (the consumer") is contrary to Article 22 paragraph (3) POJK Number 1 / POJK.07.2013 therefore the agreement is not valid. Relation to the form of legal protection is mentioned that the consumer may request to OJK to be assisted in settling the dyad, or it can be through the settlement of court and mediation as set forth in Article 2 POJK Number 1 / POJK.07 / 2014. It may also resolve disputes arising through the Consumer Dispute Settlement Agency,

Keywords: Standard Clause, Legal Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian.....	6
1.5.1 Uraian Keaslian	
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	10

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB II ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA.....	12
2.1 Pengertian Perjanjian	12
2.1.1 Perjanjian Baku	13
2.1.2 Ciri-Ciri Perjanjian Baku	13
2.1.3 Jenis Perjanjian Dengan Klausula Baku	18
2.1.4 Wanprestasi Dan Akibatnya.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sewa Guna Usaha	20
2.2.1 Pengertian Sewa Guna Usaha	20
2.2.2 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha	22
2.2.3 Bentuk Dan Isi Perjanjian Sewa Guna Usaha.....	22
2.2.4 Macam-Macam Sewa Guna Usaha	23
2.3 Ketentuan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	26
2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	26
2.3.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	28
2.3.3 Sanksi Pidana Perlindungan Konsumen	29
BAB III ANALISIS PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA PT. ADIRA FINANCE	
3.1 Keabsahan Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. Adira Finance	33
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausula Baku Yang Ada Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha PT. Adira <i>Finance</i>	45
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	58

